

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan:

1. Pemidanaan yang dilakukan untuk menjerat kejahatan kartu kredit (*carding*) adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat (1) dengan ketentuan pidana penjaranya maksimal 8 tahun penjara dan denda pidana paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dimana dengan catatan pelaku kejahatan *carding* ini wajib telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Faktor penghambat penyidikan dalam kasus kejahatan kartu kredit atau *carding* ini terdiri dari alat-alat khusus yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih terbatas terutama dalam tingkat daerah seperti kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sebuah sarana dan prasarana penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) dan faktor lainnya yaitu bentuk kejahatan yang dimana terorganisir atau sindikat dimana hanya pelaku pengguna kartu kredit palsu saja yang tertangkap namun pemalsu dari kartu kredit tersebut tidak tertangkap karena saat transaksi pembelian kartu kredit tidak saling memberikan identitas aslinya, Pemilik dari kartu kredit yang sah sulit dan bahkan dihubungi pun tidak bisa, Tidak terdapat bahan untuk pembandingan kartu kredit yang asli, Data maupun bukti yang dibutuhkan melibatkan pada kerahasiaan bank, Penegak hukum masih memiliki persepsi yang lemah terhadap kartu kredit, Belum melembaganya kerja sama dengan penegak hukum

5.2 Saran

1. Kejahatan *carding* pastinya memiliki suatu pemidanaan yang terdapat pada peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan demikian peraturan tersebut diharapkan agar bisa menindak tegas terhadap para pelaku dengan melalui pemidanaan yang efektif agar bisa memberikan efek jera dan lebih bijak lagi dengan menggunakan teknologi informasi atau *internet* yang akan semakin canggih kedepannya.
2. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kembali sarana dan prasarana dalam menanggulangi kejahatan siber ini, mengingat sekarang media elektronik semakin maju dan bahkan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan kejahatan siber juga semakin canggih. Sehingga Pemerintah khususnya kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan suatu penyuluhan kepada masyarakat mengenai dari dampak transaksi elektronik, seperti cara bagaimana melakukan pencegahan atau menanggulangi tindak pidana penipuan dalam bertransaksi elektronik, dan melakukan sosialisasi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak melanggar undang-undang.